



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 306 / E / 2011

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat Nomor : Nomor : 420/020/E/2011 Tanggal 4 Januari 2011
(Pendidikan Anak Usia Dini) KELOMPOK BERMAIN yang
diseleenggarakan masyarakat dari :
Nama : **SUWARTO, S.Pd**
Penyelenggara : KELOMPOK BERMAIN
RAHAYU
Ds. Ngaringan Kec. Ngaringan
Tahun berdiri : 27 April 2004
- Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan Tanggal 7 Januari 2011 kepada
KELOMPOK BERMAIN tersebut dapat diberikan ijin
penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan
Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun
2007 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Direktorat
Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
7. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun
2010 – 2014.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

- : Memberikan ijin penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN kepada :
- Nama Lembaga : "RAHAYU"
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Ds. Ngaringan Kec. Ngaringan
Penyelenggara : SUWARTO, S.Pd
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2011 s.d. 19 Desember 2013
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu
 2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
 4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN akan dicabut .
- Keempat : Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



H. SUGIYANTO, SH, MM
NIP. 19610112 1987 1 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaringan
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Ngaringan
5. Arsip